

ABSTRAK

Sebagai salah satu bentuk modernisasi pembayaran dalam mekanisme belanja negara, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara telah meluncurkan program Kartu Kredit Pemerintah dengan uji coba pertamanya di tahun 2017 dan implementasi secara bertahap sejak tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, satuan kerja (Satker) merupakan pihak yang harus menanggung tagihan kartu kredit pemerintah yang diterbitkan oleh Bank Penerbit. Namun ada kalanya pemegang kartu kredit pemerintah berkewajiban untuk membayar dengan uang pribadinya, yaitu ketika tagihan kartu kredit pemerintah tidak disahkan atau ditolak oleh pejabat penguji tagihan. Hal tersebut salah satunya dapat mengarah pada penyalahgunaan kartu. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab isu hukum terkait karakteristik yuridis kartu kredit pemerintah dibandingkan dengan kartu kredit biasa dan aspek tanggung gugatnya yang lebih difokuskan pada keperdataan ketika terjadi penyalahgunaan kartu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dalam tataran dogmatik hukum, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Dalam ranah keperdataan apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit pemerintah, pemegang kartu kredit pemerintah bertanggung gugat kepada Satker yang diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena keduanya terikat perjanjian penggunaan kartu. Sedangkan Satker yang diwakili KPA bertanggung gugat terhadap Bank Penerbit atas setiap tagihan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit pemerintah karena keduanya telah terikat perjanjian kerja sama dan perjanjian penerbitan kartu kredit. Dengan begitu, Satker tetap harus bertanggung gugat kepada bank penerbit apabila pemegang kartu tidak membayar tagihan kartunya yang diakibatkan penyalahgunaan kartu.

Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah; Tanggung Gugat; Penyalahgunaan

ABSTRACT

As a form of payment modernization in the state spending mechanism, the Ministry of Finance c.q. the Directorate General of Treasury has started a piloting for Government Credit Card Program in 2017 and implementation in stages since 2019. Based on Minister of Finance Regulation Number 196/PMK.05/2018, the state agency (Satker in Indonesian abbreviation) is the party that has to pay the card bills issued by the Issuing Bank. However, there are times when the government credit card holders are obliged to pay with their personal money, especially when the card bill is not authorized or rejected by the authorization officer. Those can lead to the card misuse. This paper aims to answer legal issues related to the characteristics of government credit cards compared to the ordinary credit cards and their liability aspects when card misuse occurs. The research method used in this thesis is legal research in the dogmatic level with the statute, conceptual, and comparative approach. When there is cards misuse, card holders are liable to the Satker represented by the Budget User Authority (KPA in Indonesian abbreviation) because both are bound by card usage agreement. Meanwhile, the Satker represented by KPA is liable to the Issuing Bank for any invoices made by card holders because both have been bound by a cooperation agreement and a credit card issuance agreement. That way, Satker remains liable to the issuing bank when the card holder did not pay the card bill due to card misuse.

Keywords: *Government Credit Card; Liability; Misuse*